

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI  
BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG**

OLEH

**ADHYTIA ANDRA**

**06 940 097**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK NAGARI  
SYARIAH CABANG PADANG PANJANG**

(Adhytia Andra, 06940097, Fakultas Hukum Unand, 64 halaman, 2010)

**ABSTRAK**

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional yaitu dalam hal pembagian keuntungan dimana bank syariah menggunakan bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga. Dalam pelaksanaan produknya bank syariah memakai berbagai akad yang telah diatur oleh undang-undang salah satu akad yang ada pada bank syariah adalah akad mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha untuk melakukan suatu usaha. Selain itu bank nagari syariah masih baru dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional tersebut maka akan dikaji tentang akibat hukumnya bagi masing-masing pihak dan apakah hal-hal yang diatur dalam akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala yang dihadapi bank nagari syariah dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jika dilihat dari hasil penelitian akibat hukum bagi para pihak yaitu adanya hak dan kewajiban yang diatur melalui akad tersebut, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak serta sanksi jika terjadi pelanggaran baik yang dimuat dalam perjanjian maupun oleh undang-undang. Dalam hal-hal yang dimuat pada akad mudharabah tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik yang diatur oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen, fatwa Majelis Ulama Indonesia, peraturan bank Indonesia serta peraturan Mahkamah Agung. Dan terhadap kendala yang dihadapi oleh bank nagari syariah sampai saat ini belum ada hanya saja bagi para calon nasabah yang masih belum mengerti mengenai sistem perbankan syariah sehingga bank dalam hal ini harus menjelaskan terlebih dahulu kepada calon nasabah berkaitan dengan akad serta hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk bank tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi Indonesia bukanlah Negara Islam karena Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, maupun bahasa. Dominasi penduduk muslim di Indonesia juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan khususnya pada bidang perbankan.

Kalau kita lihat secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Qura'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam tidak menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang.

Lembaga keuangan Islam paling awal tercatat adalah *Mit Ghamr Project*. Lembaga ini didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan segera diikuti oleh *Nasser Social Bank* pada tahun 1971. tonggak sejarah berikutnya adalah pendirian berdasarkan Organisasi Konvensi Islam, Bank Pembangunan Islam Multinasional (*The Multinational Islamic Development Bank*) pada tahun 1973. selama tahun 70-an banyak lembaga keuangan Islam didirikan di sejumlah Negara yang sebagian merupakan lembaga pemerintah, sebagian yang berbagi kepemilikan antara pemerintah dan swasta, dan sebagian lagi adalah lembaga swasta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Frank E Vogel dan Samuel L Hayes III, 2007, *Hukum Keuangan Islam*, Nusamedia, Bandung, hal 17

Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Namun pengaturannya hanya baru ada pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dikatakan bank syariah adalah

”bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”

Seperti layaknya bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk yang diberikan kepada nasabah atau customernya secara garis besar produk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional tapi perbedaannya terletak pada akad atau perjanjian pada perbankan syariah itu sendiri, dan juga pada perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga karena bunga bank sama hal dengan riba dalam Islam.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari larangan riba di dalam Al-Quran yaitu:

“orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan teruyung-uyung dengan sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: ’perdagangan itu sama saja dengan riba’. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan menyuburkan sedekah. (QS Al-Baqarah: 276)

Kekhasan lain dari bank syariah di banding bank konvensional terletak pada akadnya, dimana setiap produk dari bank syariah para pihak harus terlebih dahulu menyepakati akad yang dipakai pada setiap produk bank syariah. Masing-masing akad pada bank syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Setiap akad memiliki implikasi berbeda pada produk yang ditawarkannya dan pada akad ini tertuang hak dan kewajiban baik itu dari bank ataupun nasabah.

Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah bank nagari syariah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sumatera Barat yang sudah memiliki cabang di hampir setiap kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat.

Alasan penulis memilih bank nagari syariah cabang Padang Panjang karena secara umum bank ini baru berdiri pada tahun 2010 dan bank nagari syariah cabang Padang Panjang baru beroperasi pada tanggal 9 Agustus tahun 2010, dan juga dikarenakan oleh Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah jadi baik secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi cara hidup masyarakat setempat.

Salah satu akad yang dipakai pada bank syariah yaitu akad mudharabah yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang didapat akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam akad.

Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bank syariah tidak ada beda dengan bank konvensional. Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda dengan bank umum nasional.

Bertolak dari hal tersebut diatas menjadi latarbelakang penulis untuk mengetahui secara dekat sejauhmana implikasi akad mudharabah pada bank syariah. Dari hal tersebut penulis terdorong untuk mengambil judul **”PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG PANJANG”**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas adalah antara lain:

1. Adapun akibat hukum bagi para pihak baik itu dari nasabah maupun bank dalam pelaksanaan akad mudharabah pada bank nagari syariah cabang padang panjang yaitu mengenai pembagian keuntungan dan kerugian serta hak dan kewajiban para pihak, serta mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan para pihak yang telah diatur oleh undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 63 dan juga yang telah di atur dalam akad tersebut yaitu pembayaran ganti kerugian.
2. adapun hal hal yang dimuat dalam akad mudharabah yang di gunakan dalam produk yang ditawarkan oleh bank nagari syariah cabang padang panjang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku seperti, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa dewan syariah nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Kendala yang dihadapi oleh bank nagari syariah cabang padang panjang dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk-produknya secara umum belum

mendapatkan kendala namun para calon nasabah bank nagari syariah cabang padangpanjang belum begitu mengerti mengenai akad mudharabah yang digunakan oleh bank sehingga bank harus menjelaskannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan-temuan penelitian terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk di bank nagari syariah, dapat dilihat dari data jumlah nasabah yang ada, bank lebih cenderung menggunakan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana. sebaiknya bank juga melakukan penyaluran dana dengan akad tersebut pula agar bank tidak dinilai hanya mau mencari untung saja dan tidak mau mengambil risiko dalam penyaluran dana
2. Dalam hal ketentuan yang ada pada akad yang digunakan produk pembiayaan mudharabah sebaiknya mencantumkan secara tertulis klausula tentang keadaan memaksa agar hal tersebut tidak menjadi permasalahan jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan para pihak walaupun telah ada ketentuannya oleh bank nagari syariah cabang padang panjang.
3. Dalam hal kurangnya pengetahuan calon nasabah mengenai akad mudharabah serta pelaksanaannya sebaiknya bank menjelaskan secara langsung pada calon nasabah atau tidak langsung melalui brosur produk yang di tawarkan dan dengan cara mensosialisasikan pada kelompok-kelompok masyarakat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU-BUKU

Al-quran dan terjemahan.

Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafii, 1999, *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan*,  
Jakarta: *Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute*.

Ascarya, 2008, *Akad dan Prodok Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2008, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Machmud, Amir dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi  
Empiris Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga.

Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis  
Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UUI  
Press

Sumitro, Markum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*,  
Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Susanto, Burhanudin, 2008, *Hukum Perbankan Syarih Di Indonesia*, Yogyakarta, UII  
Press.

Vogel, Frank E, Samuel L Hayes III, 2007, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung:  
Nusamedia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/ PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah  
Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Setra Pelayanan  
Jasa Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 17/ PBI/ 2008 Tentang Produk Bank Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan  
Mudharabah (Qiradh)